




KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO
Nomor : KEP / 23 / VI / 2023

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
SATUAN INTELKAM POLRES GORONTALO**



Limboto, Juni 2023



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO
Nomor : KEP / 23 / VI / 2023

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
SATUAN INTELKAM POLRES GORONTALO**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara publik wajib menetapkan standard pelayanan;
2. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Surat Keterangan catatan Kepolisian dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4168);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5036);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : Kep/25/M.PAN2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

/ Menetapkan.

KEPUTUSAN KAPOLRES GORONTALO
NOMOR : KEP / 13 / VI / 2023
TANGGAL : JUNI 2023

- Menetapkan : 1. Standar Pelayanan pada Satuan Intelijen Kemanan Polres tentang Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Perizinan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
2. Standar Pelayanan pada Satuan Intelijen Keamanan Polres meliputi lingkup pelayanan administrasi;
3. Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Limboto

Pada tanggal : Juni 2023

KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO



DADANG WIJAYA, S.I.K., M.M

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78061301

Tembusan :

1. Kapolda Gorontalo
2. Irwasda Polda Gorontalo.
3. Dir Intelkam Polda Gorontalo.
4. Kasiwas Polres Gorontalo.

STANDAR PELAYANAN SKCK

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana badan publik berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, tepat, transparan dan akuntable kepada pemohon informasi.

Bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya pelayanan SKCK dan Surat Izin Keramaian dan kegiatan masyarakat mulai dari tingkat Polres sampai dengan Polsek Jajaran Polres Gorontalo. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Polres Gorontalo menerapkan Standar Pelayanan dalam menyelenggarakan pelayanan dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Zona Integritas.

II. STANDAR PELAYANAN

A. JENIS PELAYANAN : SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK).

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) b. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) c. Fotokopi Akta Kelahiran d. Rumus Sidik Jari e. Fotokopi Ijazah Terakhir f. Pas Photo ukuran 4X6 sebanyak 4 Lembar (Latar Merah) g. Rekomendasi Catatan Kepolisian di Polsek setempat (Sesuai keperluan)
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<p>1. Mekanisme / tatacara pembuatan SKCK Manual</p> <pre> graph TD A[PEMOHON SKCK] --> B["1. PENDAFTARAN 2. PENELITIAN PERSYARATAN 3. PENYERAHAN BLANKO PERTANYAAN DAN DI ISI 4. IPENGISIN KARTU TIK DAN INTERVIEW <i>WAKTU 15 MENIT</i>"] B --> C[LENGKAP <i>WAKTU 7 MENIT</i>] C --> D[SIDIK JARI] B --> E[KOORD DAN REKOM] E --> F[INTERN DAN EKSTERN] F --> G["1. PENGETIKAN 2. REGISTRASI 3. PEMBAYARAN PNPB 4. PENYERAHAN SKCK 5. ARSIP <i>WAKTU 3 MENIT</i>"] G -.-> H[DILENGKAPI] H -.-> A E -.-> I[TIDAK LENGKAP] I -.-> B </pre>

1	2	3
		<p>Tata cara pembuatan SKCK Manual</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemohon mengajukan permohonan SKCK ke loket SKCK dengan membawa berkas persyaratan; apabila persyaratan lengkap petugas memberikan blangko pertanyaan, apabila belum lengkap petugas mengarahkan agar persyaratan dilengkapi; setelah pemohon selesai melakukan pengisian daftar pertanyaan, petugas melakukan interview dan pengisian Kartu TIK; Dilakukan penelitian kesesuaian/kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya catatan kepolisian pemohon; Apabila pemohon belum memiliki rumus sidik jari, petugas mengarahkan kepada pemohon untuk pengambilan sidik jari oleh fungsi Reskrim (identifikasi/inafis); Apabila ditemukan hal-hal yang meragukan maka akan dilakukan koordinasi baik internal maupun eksternal; Petugas menerbitkan SKCK, melakukan pencatatan dan pemungutan PNPB SKCK.
3.	Jangka waktu pelayanan	Proses penerbitan SKCK 1 (satu) hari kerja, proses 30 menit paling lama selesai, dengan ketentuan pemohon telah melengkapi semua persyaratan.
4.	Biaya / tarif	<ol style="list-style-type: none"> Biaya SKCK Rp. 30.0000,- (Tiga puluh ribu rupiah) Dasar peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku dilingkungan Polri.
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kotak saran / pengaduan Email : <i>communityresgtlo@gmail.com</i> SMS : 085256528486-085240604407

KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan; Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian; Keputusan Kepala Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/13/I/2013 tentang Standar Pelayanan dilingkungan Ba Intelkam Polri.

/ 2. Sarana.....

2.	Sarana Prasarana	<p>Tersedianya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Loker dan Ruang Tunggu / ruang pelayanan satuan Intelkam Polres Gorontalo; b. Komputer dan Printer; c. Kursi / Meja; d. Alat Tulis Kantor; e. TV di ruang pelayanan; f. Informasi tarif; g. Informasi Mekanisme / prosedur dan persyaratan SKCK; h. Kotak / sarana pengaduan; i. Kotak penilaian pelayanan; j. Toilet; k. Pojok menyusui; l. Jalur khusus penyandang disabilitas; m. Penyandang disabilitas bisa langsung menghubungi petugas dan akan diberi layanan delivery SKCK; n. Akses ruang sidik jari; o. Ruangan pelayanan ber AC.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas sudah mengikuti pelatihan sebagai petugas pelayanan dan penerbit SKCK baik ditingkat Mabes Polri / tingkat Polda; b. Menguasai Komputer; c. Menguasai tata bahasa yang baik.
4.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh Seksi Pengawasan; b. Dilakukan oleh atasan langsung; c. Dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan; d. Dilaksanakan secara Continue; e. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan.
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan SKCK 4 Orang anggota Sat Intelkam Polres Gorontalo.
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompoten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan produk SKCK ditulis sesuai Tata naskah Tulisan Dinas diLingkungan Polri; b. SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga menjamin keasliannya; c. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan parameter kompetensi, melakukan pemeriksaan secara rutin (penelitian / survei Internal / eksternal) sehingga dapat mengevaluasi kinerja pelaksana dan absensi kehadiran petugas.

B. JENIS PELAYANAN : SURAT IZIN KERAMAIAAN UMUM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.

A. JENIS PELAYANAN SURAT IZIN KERAMAIAAN UMUM DAN KEGIATAN

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Permohonan surat izin diajukan secara tertulis kepada Polri minimal H-14 hari kerja sebelum kegiatan;</p> <p>b. Permohonan surat izin berskala nasional diajukan secara tertulis kepada Pejabat Polri Berwenang minimal H-21 hari kerja sebelum kegiatan, Polres menerbitkan rekomendasi;</p> <p>c. Permohonan surat izin berskala internasional diajukan secara tertulis kepada Pejabat Polri Berwenang minimal H-30 hari kerja sebelum kegiatan, Polres menerbitkan rekomendasi;</p> <p>d. Permohonan surat izin apabila tidak memenuhi ketentuan mengenai batas waktu Pejabat Polri Berwenang dapat menolak permohonan izin;</p> <p>e. Surat permohonan izin memuat diantaranya tujuan dan sifat kegiatan, tempat dan waktu penyelenggaraan, jumlah peserta atau undangan, dan penanggungjawab kegiatan.</p> <p>f. Lampiran surat permohonan izin diantaranya daftar susunan panitia penyelenggara, surat izin tempat, rekomendasi dari instansi dan atau organisasi terkait, pernyataan tertulis bahwa kegiatan tidak bertentangan dengan norma dan perundang-undangan.</p>
2.	Sistem mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD subgraph Process [] direction TB P[PEMOHON] -- "H-14" --> PETUGAS PETUGAS --> TELITI TELITI -- "TDK LENGKAP" --> P TELITI -- "LENGKAP" --> K[KETIK] TELITI --> KOORD[KOORD DGN BAGOPS DAN INST TERKAIT] KOORD -- "H-4" --> P end </pre>

1	2	3
		<p>a. Petugas menyambut pemohon surat izin/rekomendasi dengan senyum, sapa, dan salam.</p> <p>b. Petugas melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi berkas permohonan yang diajukan. Jika persyaratan lengkap, maka pemohon diberikan Tanda Bukti Terima. Jika berkas belum lengkap petugas mengembalikan berkas, dan dijelaskan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangannya.</p> <p>c. Petugas melakukan proses penelitian terhadap berkas permohonan melalui koordinasi dengan satuan atas, samping, bawah, dan instansi terkait sesuai substansi kegiatan.</p> <p>d. Bila berdasarkan pertimbangan situasi memungkinkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka bisa segera diterbitkan surat izin/rekomendasi. Sebaliknya jika tidak memungkinkan, maka tidak diterbitkan surat izin/rekomendasi dan dijelaskan alasannya kepada pemohon.</p> <p>e. Setelah ditandatangani pimpinan, maka petugas memberikan penomoran terhadap surat izin / rekomendasi yang diterbitkan dan menyerahkan langsung kepada pemohon dan ditembuskan kepada instansi terkait dan polsek setempat.</p> <p>f. Petugas tidak memungut biaya untuk penerbitan surat izin/ rekomendasi.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	4 HARI KERJA
4.	Biaya / tarif	GRATIS
5.	Produk pelayanan	Surat Izin Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat.
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Melalui :</p> <p>a. Kotak saran / pengaduan</p> <p>b. Email : <i>comunityresgtlo@gmail.com</i></p> <p>c. SMS : 085256528486-085240604407</p>

KOMPONEN MANUFACTURING

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Nomor 25 Tahun 2009 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038). c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan. d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat. e. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menhankam No.: 153 Tahun 1995 dan No.: Kep/12/XII/1995 tgl 26 Des 1995 ttg Juklak Perijinan. f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan. g. Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Tersedianya : a. Loker dan Ruang Tunggu / ruang pelayanan satuan Intelkam Polres Gorontalo; b. Komputer dan Printer; c. Kursi / Meja; d. Alat Tulis Kantor; e. TV di ruang pelayanan; f. Informasi tarif; g. Informasi Mekanisme / prosedur dan persyaratan SKCK; h. Kotak / sarana pengaduan; i. Kotak penilaian pelayanan; j. Toilet; k. Pojok menyusui; l. Jalur khusus penyandang disabilitas; m. Penyandang disabilitas bisa langsung menghubungi petugas dan akan diberi layanan delivery SKCK; n. Akses ruang sidik jari; o. Ruangan pelayanan ber AC.
3	Kompetensi Pelaksana	a. Petugas sudah mengikuti pelatihan sebagai petugas pelayanan tingkat Polda; b. Menguasai Komputer; c. Menguasai tata bahasa yang baik.
4	Pengawas Internal	a. Dilakukan oleh Seksi Pengawasan; b. Dilakukan oleh atasan langsung; c. Dilakukan oleh Seksi Profesi dan Pengamanan; d. Dilaksanakan secara Continue; e. Konsisten dalam memberikan teguran/sanksi dan reward/penghargaan.

1	2	3
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang Petugas pelayanan.
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompoten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayan yang terampil, cepat, tepat, dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	a. Keamanan produk SKCK ditulis sesuai Tata naskah Tulisan Dinas diLingkungan Polri; b. SKCK dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga menjamin keasliannya; c. Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan parameter kompetensi, melakukan pemeriksaan secara rutin (penelitian / survei Internal / eksternal) sehingga dapat mengevaluasi kinerja pelaksana dan absensi kehadiran petugas.

BERITA ACARA, NOTULEN DAN FOTOKEGIATAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
POLRES GORONTALO
Jalan.Ahmad A.Wahab Nomor 1 96261

BERITA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK STANDAR PELAYANAN POLRES GORONTALO

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua jam 10.00 Wita, bertempat di ruang Titimenga Polres Gorontalo dalam rangka Kegiatan Forum Konsultasi Publik dihadiri Kabagren Polres Gorontalo, dalam kegiatan ini diikuti oleh Kasat Lantas, Kasat Intel, Kasat Resrim, Kasat Narkoba, dan Ka Spkt. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Peningkatan sosialisasi tentang Standar Pelayanan yang berlaku di Polres Gorontalo terutama yang menyangkut Service Delivery, sehingga masyarakat lebih mengetahui persyaratan maupun prosedur yang berlaku di unit-unit pelayanan.
2. Dengan adanya perubahan atas penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai dengan PermenPanRB, agar setiap unit pelayanan dapat mempedomaninya.
3. Melaksanakan sosialisasi terkait hasil dari Survey Kepuasan Masyarakat terutama Persyaratan, PNPB sesuai dengan PP no.76 Tahun 2021 serta Standar Waktu Pelayanan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan ditanda tangani:

1. Kabagren Polres Gorontalo

AKP OSEAR REMBETH

2. Perwakilan Kasat (Kasat Lantas)

IPTU GERRYLIYUS F. D.Tr.k

3. Akademisi

DR. MARYATI BUNGA, S.H.MH.

4. Instansi Terkait

USLY SAMADI

5. Organisasi Masyarakat /LSM

Risman Katili

6. Masyarakat Pengguna Layanan

Rizka Ad B Gongo

7. Media Massa.

Shatar Cereleo

Notulen Konsultasi Publik

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
POLRES GORONTALO
Jalan.Ahmad A.Wahab Nomor 1 96261

NOTULEN

RAPAT KOORDINASI FORUM KONSULTASI PUBLIK STANDAR PELAYANAN POLRES GORONTALO

1. Dasar
Undangan : Kapolres Gorontalo
Tanggal : 22 September 2022
Nomor : B/125/IX/2022
2. Rapat dilaksanakan pada
Hari : Selasa, 27 Setember 2022
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Titimenga Polres Gorontalo
Kegiatan : Rapat Koordinasi Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan diPolres Gorontalo.
3. Peserta : 1. Masyarakat Pengguna Layanan
2. Akademisi
3. Instansi Terkait
4. Organisasi Masyarakat/LSM
5. Perwakilan Media Masa
4. Hasil Pelaksanaan : Kegiatan Forum Konsultasi Publik dibuka oleh Kapolres Yang diwakili Kabagren Polres Gorontalo, dalam kegiatan ini diikuti oleh Kasat Lantas, Kasat Intel,Kasat Resrim, Kasat Narkoba, dan Ka Spkt. Dengan hasil sebagai berikut:
 - Peningkatan sosialisasi tentang Standar Pelayanan yang berlaku di Polres Gorontalo terutama yang menyangkut Service Delivery, sehingga masyarakat lebih mengetahui persyaratan maupun prosedur yang berlaku di unit-unit pelayanan.
 - Dengan adanya perubahan atas penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat sesuai dengan PermenPanRB, agar setiap unit pelayanan dapat mempedomaninya.
 - Melaksanakan sosialisai terkait hasil dari Survey Kepuasan Masyarakat terutama Persyaratan, PNBP sesuai dengan PP no.76 Tahun 2021 serta Standar Waktu Pelayanan.

Limboto, September 2022

Mengetahui

a.n. Kepala Kepolisian Resort Gorontalo
Kabagren

Notulis


Nofvi Tahir



Daftar Hadir :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
POLRES GORONTALO
Jalan.Ahmad A.Wahab Nomor 196261

DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI FORUM KONSULTASI PUBLIK STANDAR PELAYANAN POLRES GORONTALO
BERTEMPAT DI RUANG TITIMENGA POLRES GORONTALO
SELASA, 14 JUNI 2023

NOMOR	NAMA	INSTANSI	JABATAN	TANDA TANGAN
1	OCAR Rumbati	POLRES	KORDEKOR	[Signature]
2	Imran Ponda	POLRI	KA BPTK	[Signature]
3	LUTHI OKTRIANDA, S.T.K.S.IK	POIRI	KASAT HATIEMAN	[Signature]
4	IRWAN KURNIA, S.KOM	POIRI	KASAT CEMERAS	[Signature]
5	ERENOT JARIAN	PULPI	EPBO	[Signature]
6	Dr. Mawati Bunga S.H.	CLB GORONTALO	ALCA-DEMISI	[Signature]
7	Muhammad Kadiri	Penggunaan	sukses	[Signature]
8	Rena Kati	SWAR POST	Wartawan	[Signature]
9	USSY SARADI	BUMON	BIS	[Signature]
10	KADIR PONU	SWASTA	-	[Signature]
11	Hadija GAFAR	IPT	-	[Signature]
12	RIZWAN AH	LSM	koordinasi	[Signature]
12	GAFAR EMBETEO	SWASTA	reput	[Signature]
14	Agustion A. kamil	BRI	security	[Signature]
15	etti faradisa	UMGO	MATERIA	[Signature]
16	Jandi Istrik	pengguna layanan	Penasehati	[Signature]
17	riska R. Faha	univ Gorontalo	mahasiswa	[Signature]
18	YULIA IRRAWAN	Pengguna layanan	SOPIT	[Signature]
19	DEJALIA HAMIR	Pengguna layanan	PETAH	[Signature]
20	WANGSIN AUNA	Pengguna layanan	SWASTA	[Signature]

DOKUMENTASI



LAPORAN PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

